

KEDUDUKAN SYARIAT ISLAM DALAM TATA NEGARA INDONESIA

Ali

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Email: aliamannabila@yahoo.co.id

Abstract. *The implementation of Sharia in Aceh was based on a people view of life in Aceh who believes their existence cannot be separated from the Allah guidance. In fact, Islamic Sharia is already implemented in Aceh since the Kingdom of Aceh Darussalam, as evidenced by the presence of various manuscripts focusing on Islam. Legally, it is recognized in Indonesia in Article 29 UUD 1945 as wells as in the Central Government through Act No. 44 of 1999 and Act 11 of 2006. Academically, although the imposition of Sharia in Aceh is based on civil law, but it cannot be denied that in the application process of common law also plays an important role.*

Kata Kunci: Syariat Islam, wewenang, qanun, *lex specialis*, agama, jinayah, *civil law*, *common law*.

Pendahuluan

Menurut Husni Jalil, salah satu kendala utama pelaksanaan Syariat Islam di Aceh adalah adanya ketentuan yang membatasi wewenang Pemerintah Aceh dalam mengeluarkan Qanun atau Peraturan Gubernur. Qanun tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Daerah/Qanun lain dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Husni Jalil mengacu pada ketentuan dalam UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam UU ini ditentukan bahwa Peraturan Daerah (Qanun) dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama enam bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan atau tidak merampas barang tertentu untuk daerah, kecuali jika ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.¹

Atas dasar itu, Husni Jalil menyatakan bahwa sekiranya qanun tentang jinayah yang berisi hukuman rajam dan cambuk diterapkan, akan bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi yaitu UU No. 1 tahun 1946 jo UU No. 73 tahun 1958 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai hukum positif Indonesia. Dengan demikian, Pemerintah dapat membatalkan Qanun/Peraturan Daerah tersebut dengan Peraturan Presiden atau mengajukan uji materiil kepada Mahkamah Agung terhadap Qanun tersebut.²

Jika memang demikian adanya, mengapa pelaksanaan Syariat Islam di Aceh tampaknya terus berjalan tanpa hambatan berarti? Tulisan ini akan menggambarkan bagaimana kedudukan Syariat Islam di dalam tata negara Indonesia melalui empat pendekatan yaitu pendekatan filosofis, sosiologis, yuridis, dan akademis. Ketiga pendekatan ini sering digunakan untuk menjelaskan pemberlakuan suatu peraturan perundang-undangan.

Landasan Filosofis

Dasar filosofis pelaksanaan Syariat Islam di Aceh adalah pandangan hidup masyarakat Aceh yang meyakini keberadaannya di bumi ini tidak terlepas dari aturan yang ditetapkan oleh

¹Husni Jalil, "Penerapan Syariat Islam dalam Kerangka Otonomi Khusus Aceh", *Orasi Ilmiah* pada Rapat Senat Terbuka dalam Rangka Dies Natalis ke-47 IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, 11 Oktober 2010.

²*Ibid.*

Allah SWT. Dalam ketatanegaraan Indonesia, pandangan hidup tersebut dituangkan ke dalam sila pertama Pancasila: "Ketuhanan Yang Maha Esa". Bismar Siregar menyatakan, "Telah tegas disebutkan bahwa berdasarkan Tap MPRS/XX/1966, ditetapkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, telah tegas pula disepakati bahwa bangsa dan Negara merdeka bukan hanya atas jasa dan perjuangan manusia, melainkan yang menentukan adalah Allah. ...Pancasila yang terdiri atas sila pertama tauhid, empat sila lainnya muamalat, dijadikan sumber dari segala sumber hukum, sesuai dengan Syariat."³

Penentuan pemidanaan di Negara Pancasila seyogyanya juga harus memerhatikan nilai agama. Sahetapy menyatakan bahwa pemidanaan dalam perspektif Pancasila antara lain haruslah berorientasi pada prinsip pengakuan manusia sebagai makhluk Tuhan. Wujud pemidanaan tidak boleh bertentangan dengan keyakinan agama manapun yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Pemidanaan harus diarahkan pada penyadaran iman dari terpidana agar bertobat dan menjadi manusia yang beriman dan taat. Jadi pemidanaan harus berfungsi pembinaan mental orang yang dipidana dan menstranformasikan orang tersebut menjadi seorang manusia religius.⁴

Dari sudut pandang ini, sesungguhnya sanksi-sanksi pidana dalam hukum yang dianut dan hidup dalam masyarakat, termasuk fikih, lebih memenuhi pandangan hidup bangsa Indonesia sendiri dibanding Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang disadari para ahli hukum sebagai warisan kolonial Belanda. Contoh, secara umum, definisi zina dalam KUHP adalah hubungan seksual di luar nikah, tetapi dilakukan oleh pasangan, yang salah satu atau keduanya terikat perkawinan dengan orang lain. Dengan demikian, menurut KUHP, hubungan seksual di luar nikah antara dua orang yang tidak terikat perkawinan— misalnya pasangan kumpul kebo — bukanlahlah perzinahan. Menurut Yusril Ihza Mahendra, definisi ini jelas sekali dipengaruhi oleh hukum Kanonik Gereja Katolik. Ini nampak tidak sejalan dengan kesadaran hukum masyarakat Indonesia yang secara umum mengakui bahwa hubungan di luar nikah walaupun tanpa terikat dengan perkawinan adalah juga dikatakan perzinahan.⁵

Landasan Sosiologis

Secara sosiologis, sebelum kemerdekaan, banyak wilayah Nusantara sudah melaksanakan Syariat Islam bahkan secara legal formal. Dikatakan demikian karena ditemukan naskah undang-undang dari beberapa kerajaan Islam Nusantara yang diadopsi dari fikih. Yang paling tua adalah Undang-Undang Melaka⁶ yang berlaku di Kesultanan Melaka. Menurut Jamil Mukmin,⁷ Undang-undang Melaka telah mempengaruhi kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara abad ke-16, 17, dan 18. Undang-undang ini tersebar luas ke daerah taklukan Melaka di wilayah Indonesia sekarang. Undang-undang *Simbur Cahaya* pada masa Ratu Simehun (1639-1650M) di Kesultanan Palembang, Undang-undang Riau pada masa Sultan Sulaiman (1722-1730), *Papakem Cirebon* (Pedoman Cirebon) dan Surya Alam diyakini berasal dari Kesultanan Demak

³Bismar Siregar "Pembaruan Hukum Pidana Nasional dan prospek Hukum Islam di Dalamnya" dalam *Hukum Islam di Indonesia, Pemikiran dan Praktek* (Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya, 1991) h. 155-171.

⁴J.E., Sahetapy, *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, (Jakarta Rajawali Pers, 1982), h. 284.

⁵Yusril Ihza Mahendra, "Hukum Islam dan Pengaruhnya terhadap Hukum Nasional Indonesia".

⁶Menurut Liaw Yock Fang, Undang-Undang Melaka ini ditulis pada masa Sultan Muhammad Syah (1424-1444) dan selesai pada masa Muzaffar Syah (1445-1458). Liaw Yock Fang, *Undang-Undang Melaka (The Laws of Melaka)* (Hague: Koninklijk Instituut voor Tal, Land En Volkenkunde, 1976), hlm. 38.

⁷Mohd. Jamil Mukmin, *Melaka Pusat Penyebaran Islam di Nusantara* (Kuala Lumpur: Murni Interprise, 1994), hlm. 25.

abad ke-16 yang dipengaruhi oleh Undang-undang Melaka. seperti Riau, , Patani. Pada masa Kesultanan Aceh, *Adat Aceh, Adat Mahkota Alam, Kanun Mahkota Alam* ataupun Kanun al-Asyi yang disusun pada masa Sultan Iskandar Muda (1607-1636) banyak dipengaruhi oleh Undang-undang Melaka.

Sebagai daerah yang pernah menjadi sebuah kerajaan besar, Aceh mempunyai tatanan hukum untuk mengatur kehidupan dalam masyarakat. Aturan tersebut adalah Syariat Islam. Banyak kata-kata hikmah atau pepatah-petitih menunjukkan hal tersebut, misalnya *Adat ngon hukom lage zat ngon sifeut* yang mengandung pengertian bahwa gerak gerik perilaku keseharian masyarakat Aceh, yang kemudian menjadi kebiasaan dan selanjutnya menjadi adat, tidak terlepas dari napas Syariat Islam. Pepatah lain adalah: *Adat bak Po Teumereuhom, Hukom bak Syiah Kuala, Kanun bak Putro Phang, Reusam bak Laksamana*, yang menunjukkan pelaksanaan Syariat Islam di Aceh sudah sampai pada tingkat menjadikannya hukum positif dan kemudian menjadi hukum yang hidup dalam masyarakat. Bahkan ada dokumen tertulis Qanun Syarak Kerajaan Aceh pada masa Sultan Alauddin Mansur Syah pada tahun 1270 H dan Qanun Al-Asyi Ahlul Sunnah wal Jamaah (Qanun Meukuta Alam. Sultan Iskandar Muda) yang ditulis pada tahun 1310 H.

Dengan demikian, Syariat Islam adalah hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat Aceh sejak masa Kesultanan Aceh. Sebelum kedatangan Belanda ke nusantara, masyarakat Aceh sudah berhukum dengan hukum Syariat, namun kedatangan Belanda menyebabkan sebagian dari ketentuan tersebut tidak dapat dilaksanakan. Penghalangan terhadap berlakunya Syariat Islam di Aceh berlanjut setelah Indonesia merdeka. Ini menyebabkan terjadinya gejolak di Aceh yaitu karena tuntutan masyarakat Aceh terhadap pemberlakuan Syariat Islam. Dokumen-dokumen penting tentang ini menunjukkan perjuangan sudah dimulai tahun 1948 ketika muncul Maklumat bersama Ulama-ulama seluruh Atjeh, pengurus-pengurus agama, hakim-hakim agama dan pemimpin-pemimpin sekolah Islam keresidenan Atjeh.⁸

Jadi, secara sosiologis, keberadaan qanun-qanun Syariat islam yang sekarang diberlakukan di Aceh bukan merupakan hal yang baru, melainkan mengukuhkan kembali nilai-nilai yang sudah lama ada di dalam masyarakat Aceh. Ini diakui dalam penjelasan umum Undang-Undang No 44 tahun 1999 antara lain dijelaskan bahwa masyarakat Aceh sudah menjadikan Islam sebagai bagian dari kehidupannya.

Landasan Yuridis

Secara yuridis formal, Negara Kesatuan Republik Indonesia membenarkan satu komunitas menjalankan hukum agamanya. Ini dapat dicermati dari kandungan maka Pasal 29 UUD 1945 ayat (2) yang menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Menurut Syahrizal Abbas, makna “menjamin“ dalam pasal tersebut jelas bermakna imperatif, artinya negara berkewajiban melakukan upaya-upaya agar tiap penduduk memeluk agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Ini merupakan pengakuan konstitusi UUD 1945 terhadap satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau

⁸Mohd. Din, “Eksistensi Ketentuan Pidana Qanun Syariat Islam di Aceh“ dalam *Media Syariah*, Vol. X, No. 21, Juli-Desember 2009.

istimewa.⁹ Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 menentukan: “Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.”

Pengaturan Syariat Islam di Aceh didasarkan pada Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh UUPA). Dalam UU No. 44/1999 disebutkan, ada empat keistimewaan yang diberikan kepada Aceh yaitu kehidupan beragama, kehidupan adat, pendidikan, dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah. Keistimewaan di bidang kehidupan beragama, menurut undang-undang ini, diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan Syariat Islam bagi pemeluknya dalam bermasyarakat (Pasal 4 ayat 1). Syariat Islam dimaksud adalah tuntunan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan (Pasal 1 angka 10).

Dengan Undang-undang Nomor 44 tahun 1999 tersebut, keistimewaan Aceh, yang pernah diberikan pada tahun 1959 melalui Surat Keputusan Wakil Perdana Menteri Hardi, yang terkenal dengan Kesepakatan Missi Hardi 1959¹⁰, direalisasikan secara lebih jelas dan mantap. Berdasarkan undang-undang ini, Aceh diberi izin melaksanakan Syari`at Islam dalam semua aspek kehidupan, sebagaimana disebutkan dalam penjelasan umumnya: “Undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh ini dimaksudkan untuk memberikan landasan bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh dalam mengatur urusan-urusan yang telah menjadi keistimewaannya melalui kebijakan Daerah”.

Dengan diundangkannya undang-undang Nomor 11 tahun 2006, kedudukan Syariat Islam di Aceh menjadi semakin kuat. Pasal 125 menyatakan menyatakan bahwa pelaksanaan Syariat Islam diatur dengan Qanun Aceh dan, konsekuensinya setiap pemeluk agama Islam di Aceh wajib menaati dan mengamalkan Syariat Islam dan Setiap orang yang bertempat tinggal atau berada di Aceh wajib menghormati pelaksanaan Syariat Islam (Pasal 126). Syariat Islam yang dimaksud meliputi semua bidang dalam Islam sebagaimana dikemukakan pada Pasal 125: Syari`at Islam yang dilaksanakan di Aceh meliputi aqidah, syar`iyah dan akhlak (Pasal 1) dan Syari`at Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ibadah, ahwal al-syakhshiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), jinayah (hukum pidana), qadha` (peradilan), tarbiyah (pendidikan), dakwah, syiar, dan pembelaan Islam (Pasal 2).

Salah satu masalah yang sering menjadi sorotan dalam pelaksanaan Syariat Islam di Aceh adalah hukuman cambuk dan rajam¹¹ yang dinilai bertentangan dengan peraturan perundangan

⁹Syahrizal Abbas, “Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh dalam Kerangka Hukum Nasional”, dalam Syahrizal dkk, *Dimensi Pemikiran Hukum dalam Impelmentasi Syariat Islam di Aceh* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2007), hlm. 9.

¹⁰Keistimewaan Aceh pernah diberikan dengan Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia Nomor 1/Missi/1959, yang meliputi agama, peradatan, dan pendidikan. Sesungguhnya pemberian status Daerah Istimewa bagi Propinsi Aceh ini merupakan jalan menuju penyelesaian masalah Aceh secara menyeluruh. Namun karena adanya kecenderungan pemusatan kekuasaan di Pemerintah Pusat melalui Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, maka penyelenggaraan keistimewaan Aceh tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya, yang kemungkinan melahirkan hal-hal yang tidak sejalan dengan aspirasi Daerah (Penjelasan Umum Undang-undang No 44 tahun 1999). Lihat Mohd. Din, Mohd. Din, “Eksistensi Ketentuan Pidana Qanun Syariat Islam di Aceh”.

¹¹Dalam Rancangan Qanun Jinayat Aceh yang diajukan dan telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) priode 2004-2009, pada Pasal 24 dikemukakan adanya hukuman rajam bagi pelaku zina. Dalam pasal tersebut disebutkan: (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan zina diancam dengan ‘uqubat hudud 100 (seratus) kali cambuk bagi yang belum menikah dan ‘uqubat hudud 100 (seratus) kali cambuk serta ‘uqubat rajam/hukuman mati bagi yang sudah menikah. Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf, menolak menandatangani RUU ini karena menganggapnya bertentangan dengan hukum nasional dan internasional. *Serambi Indonesia*, 24-10-2009.

yang lebih tinggi, yaitu UU No. 1 Tahun 1946 jo UU No. 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Penilaian ini disebabkan beberapa hal. *Pertama*, qanun dianggap sama dengan perda sehingga ia harus mengikuti hierarki peraturan perundang-undangan. UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 7 ayat (5) mengemukakan: kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan adalah sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Ayat (1) yang dimaksud menyatakan: Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.
- c. Peraturan Pemerintah.
- d. Peraturan Presiden
- e. Peraturan Daerah.

Hal ini penting didiskusikan karena tampaknya ada perbedaan definisi antara perda dengan qanun. Secara umum, peraturan daerah (perda) adalah salah satu bentuk peraturan pelaksana undang-undang.¹² Menurut UU No. 10 Tahun 2004, Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat daerah dengan persetujuan bersama kepada daerah. Materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Sedangkan menurut (Ketentuan Umum Nomor 21 UUPA) Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh. Perda hanya boleh memuat aturan yang didelegasikan oleh undang-undang. Jadi, perda tidak mengatur hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Dengan demikian, perda dengan qanun tidak identik. Selain karena undang-undang menyatakan qanun sebagai “sejenis peraturan daerah,” juga karena muatan materinya dapat dipahami boleh berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Dengan kata lain, qanun Syariat Islam dapat mengatur kehidupan masyarakat yang tidak dapat diatur oleh peraturan daerah biasa.

Kedua, karena qanun disamakan dengan perda biasa, ketentuan-ketentuan sanksi yang dapat dimuatnya masih mengacu ke UU No. 32 Tahun 2004. Pasal 143 ayat (2) UU ini menyatakan: “Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).” Ayat (3) menyatakan: “Perda dapat memuat ancaman pidana atau denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundangan lainnya.”¹³

Padahal rujukan pembentukan Qanun Aceh adalah UU 11 Tahun 2006 (UUPA). Salah satu hal yang dianggap pengaturan istimewa bagi Syariat Islam dalam UUPA adalah tentang jinayat (hukum pidana Islam). UUPA Pasal 241 ayat (2) memang menyatakan hal yang sama dengan UU No. 32 Tahun 2004 yaitu bahwa qanun dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta

¹²Jimly Asshiddieqy, *Perihal Undang-undang* (Konstitusi Press, 2006), hlm. 269.

¹³Menurut Al Yasa Abubakar, aturan ini secara langsung atau tidak semakin membuka jalan menjalankan Syariat Islam di Aceh melalui peraturan daerah, karena peraturan daerah diberi izin mencantumkan sanksi yang berbeda dengan yang ada di dalam sistem hukum pidana yang sekarang berlaku, asalkan ada peraturan perundangan yang mengizinkannya. Karena Aceh diberi izin menjalankan Syariat Islam melalui Perda maka sanksi di dalam Perda boleh apa saja asalkan merupakan sanksi di dalam Syariat Islam. Al Yasa Abubakar, *Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2008), hlm. 47.

rupiah). Namun demikian, ketentuan ini tidak berlaku untuk bidang jinayat. Dalam ayat (4) Pasal 241 UUPA disebutkan bahwa qanun mengenai jinayah (hukum pidana) dikecualikan dari ketentuan tersebut di atas. Pasal 241 ayat (4) ini dapat dianggap sebagai hal yang sangat spesifik Syariat Islam dalam UUPA. Ini adalah aturan khusus (*lex specialis*) dari aturan sebelumnya (*lex generalis*) yaitu bahwa qanun terkait Syariat Islam di Aceh boleh bertentangan dengan undang-undang tidak sebagaimana perda.

Menurut Al Yasa Abubakar, dengan aturan ini jelas bahwa Qanun Jinayat Aceh dapat menggunakan dan menuliskan semua sanksi yang ada dalam Syariat Islam sepanjang dianggap perlu dan relevan.¹⁴ Ini dikuatkan lagi oleh Pasal 128 tentang Mahkamah Syar'iyah. Pada ayat (3) dikemukakan bahwa Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara yang meliputi bidang ahwal al-syakhsiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), dan jinayah (hukum pidana) yang didasarkan atas syari'at Islam. Pada ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bidang ahwal alsyakhsiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), dan jinayah (hukum pidana) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Qanun Aceh.

Ketiga, karena qanun dianggap sama dengan perda, ia dapat dibatalkan oleh pemerintah. Padahal ini juga aturan yang spesifik Aceh juga. Dalam Pasal 235 ayat (4) memuat pengaturan secara khusus untuk qanun yang mengatur tentang pelaksanaan Syariat Islam. Qanun pelaksanaan Syariat Islam tidak dapat dibatalkan oleh Pemerintah. Qanun Syariat Islam hanya dapat dibatalkan melalui uji materi oleh Mahkamah Agung. Dengan demikian, maka qanun, khususnya qanun tentang Syariat Islam mempunyai kedudukan yang khusus dalam tata urutan perundang-undangan.

Peraturan Daerah dapat dibatalkan oleh Pemerintah berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pada Pasal 145 ayat 1, 2, dan 3 disebutkan: (1) Perda disampaikan kepada Pemerintah paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan; (2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat dibatalkan oleh Pemerintah; (3) Keputusan pembatalan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Presiden paling lama 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Berbeda dengan perda, qanun hanya dapat dibatalkan melalui uji materi oleh Mahkamah Agung. Ini tercantum dalam pasal 235 UUPA. Ayat (1) sampai (4) undang-undang ini menyatakan: (1) Pengawasan Pemerintah terhadap qanun dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; (2) Pemerintah dapat membatalkan qanun yang bertentangan dengan:

- a. kepentingan umum;
- b. antarqanun; dan
- c. peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kecuali diatur lain dalam Undang-Undang ini.

(3) Qanun dapat diuji oleh Mahkamah Agung sesuai dengan peraturan perundang-undangan; (4) Qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengatur tentang pelaksanaan syari'at Islam hanya dapat dibatalkan melalui uji materi oleh Mahkamah Agung.

Dalam kenyataannya, selama pemberlakuan Syariat Islam di Aceh, sudah tujuh kasus eksekusi hukuman cambuk dikuatkan oleh Mahkamah Agung. Ini menunjukkan bahwa sanksi

¹⁴Al Yasa Abubakar, "Islam, Hukum dan Masyarakat di Aceh; Tajdid Syariat dalam Negara Bangsa," *Makalah First International Conference of Aceh and Indian Ocean Studies*, 24-27 Februari 2007.

pidana yang diatur berbeda atau bahkan bertentangan dengan undang-undang merupakan salah satu bagian pelaksanaan otonomi khusus di Nanggroe Aceh Darussalam.

Landasan Akademis

Dengan demikian, pernyataan bahwa bahwa Syariat Islam di Aceh tidak dapat dilaksanakan secara kaffah karena tidak didukung secara positivistik oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi masih belum memiliki dukungan perangkat filosofis, yuridis, sosiologis, dan, terutama sekali akademis. Syariat Islam di Aceh dapat dilaksanakan secara penuh (*kaffah*), baik materil maupun formil dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara filosofis dan sosiologis, Syariat Islam yang *kaffah* memang sudah menjadi hak Aceh untuk melaksanakannya. Lebih-lebih lagi, secara yuridis formal, pelaksanaan Syariat Islam di Aceh adalah amanat undang-undang. Karena itu, qanun Syariat Islam dapat dibuat sesuai dengan prinsip Syariat Islam itu sendiri tanpa pembatasan.

Dari sudut akademis, pemikiran yang sangat kaku berpegang pada hierarki perundang-undangan dan cenderung menafikan *lex specialis* tampaknya sangat dipengaruhi pemikiran aliran positivisme hukum yang melahirkan sistem *civil law* yang sangat berpengaruh dalam sistem hukum Indonesia. Aliran hukum analitis, yang dikembangkan oleh John Austin, mengartikan hukum sebagai *a common of the lawgiver* (perintah dari pembentuk undang-undang atau penguasa). Hukum dianggap sebagai suatu sistem yang logis, tetap, dan bersifat tertutup (*closed logical system*). Hukum secara tegas dipisahkan dari moral; dari hal yang berkaitan dengan keadilan, dan tidak didasarkan atas pertimbangan atau penilaian baik-buruk.¹⁵

Civil law bersandar pada sebuah struktur hierarkhis yang terpusat secara tegas dan secara teoritis menerapkan menerapkan sebuah sistem yang padu. Karakteristik *civil law* yang sangat mengandalkan kodifikasi dan undang-undang menjadi sumber utama hukum membuat sistem hukum ini menjadi sangat formal, dan kaku. Tampaknya karakteristik inilah yang digunakan oleh sebagian kaum positivisme untuk menyaring tradisi hukum Islam yang belum mempunyai bentuk ke dalam sebuah kerangka aturan yang jelas dan tegas. Logika ini berlanjut ke anggapan bahwa norma-norma hukum yang ditera di dalam Alquran dan Sunnah sudah final dan dianggap sama nilainya dengan sebuah aturan formal. Dikatakan demikian karena mereka membandingkan langsung ketentuan Alquran dan Sunnah tentang sanksi delik zina, pencurian, dan pembunuhan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Inilah yang dikhawatirkan Khaled M. Abou El Fadl; usaha pencangkakan seperangkat paradigma yang dipaksakan ke dalam tradisi hukum Islam dan mengarah ke kecenderungan otoritarianisme.¹⁶

Paradigma hukum Islam memang berbeda dengan *civil law*. Hukum Islam sangat menerima wujudnya keragaman hukum. Karena itu, usaha unifikasi hukum Islam seringkali tidak dapat dilakukan. Inilah yang terjadi pada masa pemerintahan al-Mansur (158H/775M), khalifah Abbasyiah, yang mengusulkan agar *al-Muwattha`* karya Malik bin Anas (179H/796M) dijadikan hukum positif yang seragam dan berlaku di seluruh wilayah Islam. Malik menolak usulan tersebut karena di wilayah-wilayah Islam itu telah tumbuh berbagai macam praktik

¹⁵Lili Rasyidi, *Filsafat Hukum Apakah Hukum Itu?* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1988), hlm. 42.

¹⁶Khaled M. Abou El Fadl, *Atas Nama Tuhan*, terjemahan Cecep Lukman Yasin (Jakarta: Serambi, 2004), hlm. 17. Otoritarianisme adalah tindakan “mengunci” atau mengurung Kehendak Tuhan atau kehendak teks, dalam sebuah penetapan tertentu, dan kemudian menyajikan penutupan tersebut sebagai sesuatu yang pasti, absolut dan menentukan.

hukum yang telah mapan dan tidak ada alasan untuk memaksakan penyeragaman hukum untuk itu.

Lebih dari itu, dalam sejarah Islam, keputusan hukum dan peraturan penguasa tidak mengikat para ahli hukum. Hanya fatwa dan tulisan-tulisan sistematis yang dikeluarkan oleh para ahli hukum yang dipandang sah sebagai ekspresi Kehendak Tuhan. Hukum Islam berkembang melalui sebuah proses kumulatif, evolutif, dan seringkali dialektis.¹⁷ Karena itu, Syariat Islam sangat memungkinkan akan wujud dalam bentuk fikih yang berbeda-beda antarwilayah. Karena itu, izin Pemerintah, dalam bentuk undang-undang, untuk pemberlakuan Syariat Islam di Aceh sesungguhnya harus dipahami sebagai izin adanya keragaman hukum seperti yang dianut oleh Syariat Islam itu sendiri.

Penutup

Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh merupakan amanah Allah, masyarakat, negara, dan keberislaman seorang Muslim. Terjadinya dialektika antara Syariat Islam yang ditetapkan di Aceh dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi adalah sebuah tantangan logis. Dikatakan demikian karena di satu sisi Syariat Islam yang sedang dibangun di Indonesia juga berhadapan dengan problem metodologis dan sistemik dalam dirinya sendiri. Para pengkaji berusaha mengawinkan Syariat Islam dengan sistem *civil law* dan *common law*. Perlunya perkawinan ini karena terhadap perbedaan paradigma antara ketiganya. Di sisi lain, Indonesia sendiri belum memiliki sistem hukum yang baku. Sistem *civil law* memang tampak lebih mempengaruhi, tetapi kecenderungan memberikan apresiasi yang tinggi terhadap hukum adat dan kearifan lokal sebagai salah satu ciri dari *common law*.

¹⁷*Ibid.*, hlm. 33.

DAFTAR RUJUKAN

- Al Yasa Abubakar, "Islam, Hukum dan Masyarakat di Aceh; Tajdid Syariat dalam Negara Bangsa," *Makalah First International Conference of Aceh and Indian Ocean Studies*, 24-27 Februari 2007.
- Al Yasa Abubakar, *Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2008).
- Bismar Siregar "Pembaruan Hukum Pidana Nasional dan prospek Hukum Islam di Dalamnya" dalam *Hukum Islam di Indonesia, Pemikiran dan Praktek* (Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya, 1991).
- Husni Jalil, "Penerapan Syariat Islam dalam Kerangka Otonomi Khusus Aceh", *Orasi Ilmiah* pada Rapat Senat Terbuka dalam Rangka Dies Natalis ke-47 IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, 11 Oktober 2010.
- J.E., Sahetapy, *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, (Jakarta Rajawali Pers, 1982).
- Jimly Asshiddieqy, *Perihal Undang-undang* (Konstitusi Press, 2006).
- Khaled M. Abou El Fadl, *Atas Nama Tuhan*, terjemahan Cecep Lukman Yasin (Jakarta: Serambi, 2004).
- Liaw Yock Fang, *Undang-Undang Melaka (The Laws of Melaka)* (Hague: Koninklijk Instituut voor Tal, Land En Volkenkunde, 1976).
- Lili Rasyidi, *Filsafat Hukum Apakah Hukum Itu?* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1988).
- Mohd. Din, "Eksistensi Ketentuan Pidana Qanun Syariat Islam di Aceh" dalam *Media Syariah*, Vol.
- Mohd. Jamil Mukmin, *Melaka Pusat Penyebaran Islam di Nusantara* (Kuala Lumpur: Murni Interprise, 1994).
- Serambi Indonesia*, 24-10-2009.
- Syahrizal Abbas, "Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh dalam Kerangka Hukum Nasional", dalam Syahrizal dkk, *Dimensi Pemikiran Hukum dalam Impelmentasi Syariat Islam di Aceh* (Banda Aceh: dinas Syariat islam Provinsi Nanggroe Aceh Darusssalam, 2007).
- Yusril Ihza Mahendra, "Hukum Islam dan Pengaruhnya terhadap Hukum Nasional Indonesia".